PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
DI LINGKUNGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana

tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

3. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar unsur di lingkungan organisasi Densus 88 AT Polri secara vertikal, horizontal dan diagonal.
4. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antar unsur pimpinan dengan unsur-unsur di bawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Densus 88 AT Polri.
5. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Densus 88 AT Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
6. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK di lingkungan Densus 88 AT Polri bertujuan:

a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas secara vertikal, horizontal dan diagonal;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran Subsatker guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK di lingkungan Densus 88 AT Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan
e. proporsional, yaitu secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Densus 88 AT Polri:

a. unsur pimpinan:
   1. Kepala Densus 88 AT Polri (Kadensus 88 AT Polri); dan
   2. Wakil Kadensus 88 AT Polri (Wakadensus 88 AT Polri);
b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf:
   1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
      a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);

b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
d) Urusan Administrasi (Urmin);

2. Bagian Operasi (Bagops) terdiri atas:
a) Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
b) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
c) Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti); dan
d) Urusan Administrasi (Urmin);

3. Bagian Bantuan Operasional (Bagbanops) terdiri atas:
a) Subbagian Dukungan Teknis (Subbagduknis);
b) Subbagian Pendataan (Subbagdata);
c) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan); dan
d) Urusan Administrasi (Urmin);

4. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwasidik) terdiri atas:
a) Subbagian Administrasi Penyidik (Subbagmindik);
b) Subbagian Supervisi dan Laporan (Subbagvisilap); dan
c) Urusan Administrasi (Urmin);

5. Seksi Provos (Si Provos) terdiri atas:
a) Subseksi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Subsigaktibplin);
b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa); dan
c) Urusan Administrasi (Urmin);

6. Urusan Keuangan (Urkeu); dan
7. Tata Urusan Dalam (Taud);

c. unsur pelaksana tingkat pusat:
1. Direktorat Intelijen (Ditintel) terdiri atas:
a) Subdirektorat Analis dan Produk (Subditanalisprod), meliputi:
1) Unit Analis dan Produk 1; dan
2) Unit Analis dan Produk 2;
b) Subdirektorat *Surveillance* (Subditsurveillance), meliputi:
1) Unit *Surveillance* 1;
2) Unit *Surveillance* 2; dan
3) Unit *Surveillance* 3;
c) Subdirektorat Kontra Intelijen (Subditkontraintel), meliputi:
1) Unit Kontra Intelijen 1; dan
2) Unit Kontra Intelijen 2;
d) Subdirektorat *Monitoring* (Subditmonitoring), meliputi:
1) Unit *Monitoring* 1; dan
2) Unit *Monitoring* 2;
e) Subdirektorat Teknologi Intelijen (Subdittekintel), meliputi:
1) Unit Tekintel 1; dan
2) Unit Tekintel 2;

f) Urusan Administrasi (Urmin);

2. Direktorat Pencegahan (Ditcegah) terdiri atas:
   a) Subdirektorat Kontral Ideologi (Subditkontraideologi), meliputi:
      1) Unit Kontra Ideologi 1; dan
      2) Unit Kontra Ideologi 2;
   b) Subdirektorat Kontra Radikal (Subditkontraradikal), meliputi:
      1) Unit Kontra Radikal 1; dan
      2) Unit Kontra Radikal 2;
   c) Subdirektorat Kontra Naratif (Subditkontranaratif), meliputi:
      1) Unit Kontra Naratif 1; dan
      2) Unit Kontra Naratif 2;
   d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Direktorat Penindakan (Dittindak) terdiri atas:
   a) Subdirektorat Penindakan (Subdittindak), meliputi:
      1) Unit Tindak 1; dan
      2) Unit Tindak 2;
   b) Subdirektorat Pengamanan dan Pengawalan (Subditpamwal), meliputi:
      1) Unit Pamwal 1; dan
      2) Unit Pamwal 2;
   c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Direktorat Penyidikan (Ditsidik) terdiri atas:
   a) Subdirektorat Penyidikan I (Subditsidik I), meliputi:
      1) Unit Sidik 1;
      2) Unit Sidik 2;
      3) Unit Sidik 3; dan
      4) Unit Sidik 4;
   b) Subdirektorat Penyidikan II (Subditsidik II), meliputi:
      1) Unit Sidik 1;
      2) Unit Sidik 2;
      3) Unit Sidik 3; dan
      4) Unit Sidik 4;
   c) Subdirektorat Penyidikan III (Subditsidik III), meliputi:
      1) Unit Sidik 1;
      2) Unit Sidik 2;
      3) Unit Sidik 3; dan
      4) Unit Sidik 4;
   d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos), terdiri atas:
   a) Subdirektorat Identifikasi (Subditiden), meliputi:
      1) Unit Iden 1; dan
      2) Unit Iden 2;
   b) Subdirektorat Sosialisasi (Subditsos), meliputi:
      1) Unit Sos 1; dan
      2) Unit Sos 2;
   c) Subdirektorat Integrasi dan Koordinasi (Subditinkoor), meliputi:

1) Unit Inkoor 1; dan
2) Unit Inkoor 2;

d) Urusan Administrasi (Urmin);

d. unsur pelaksana tingkat wilayah meliputi Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) yang berada disetiap Provinsi, terdiri atas:
   1. Unit Intelijen (Unitintel);
   2. Unit Idensos; dan
   3. Urusan Administrasi (Urmin).

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:

a. Kadensus 88 AT Polri memimpin unsur di bawahnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
b. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. Unsur yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kadensus 88 AT Polri, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. Unsur yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

Pasal 6

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan memimpin unsur di bawahnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan perencanaan umum dan anggaran di masing-masing Subsatker;
b. Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya; dan
d. Unsur yang berada di bawah Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan, baik diminta atau tidak diminta;

dan Unsur yang berada di bawah Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Urusan.

Pasal 7

HTCK Unsur Pelaksana Tingkat Pusat dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Direktur memimpin unsur di bawahnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional di masing-masing unsur di bawahnya;
b. Direktur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur di bawahnya;
c. Direktur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur di bawahnya;
d. unsur yang berada di bawah Direktur, memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Direktur, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. unsur yang berada di bawah Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

HTCK Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kasatgaswil memimpin unsur di bawahnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional pada masing-masing unsur di bawahnya;
b. Kasatgaswil memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur di bawahnya;
c. Kasatgaswil memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur di bawahnya;
d. unsur yang berada di bawah Kasatgaswil, memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kastgaswil, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. unsur yang berada di bawah Kasatgaswil bertanggung jawab kepada Kasatgaswil.

Pasal 9

HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur di bawahnya bersifat vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini.

Bagian Kedua
Hubungan Horizontal

Pasal 10

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik,

pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Densus 88 AT Polri;

b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan di lingkungan Densus 88 AT Polri;
c. perumusan perencanaan strategi, penyelenggaraan manajemen operasional dan pengelolaan administrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
d. perumusan perencanaan strategi, penyelenggaraan bantuan operasional dan pengelolaan administrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
e. penyelenggaraan fungsi pengawasan administrasi penyidikan;
f. penyelenggaraan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin; dan
g. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan Densus 88 AT Polri.

Pasal 11

HTCK antar Unsur Pelaksana tingkat Pusat bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyelenggaraan dan pembinaan fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme serta penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya;
b. penyelenggaraan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme melalui kontra ideologi, kontra naratif dan kontra radikal;
c. pelaksanaan penindakan, pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan *VIP/VVIP* dari ancaman terorisme;
d. pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan;
e. penyelenggaraan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan integrasi terhadap terduga, tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan tindak pidana terorisme beserta keluarga;
f. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

HTCK antar Unsur Pelaksana tingkat Wilayah bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyelenggaraan dan pembinaan fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan asesmen/penilaian informasi; dan

b. pertukaran data dan informasi serta bantuan operasional terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf, antar Unsur Pelaksana Tingkat Pusat serta antar Unsur Pelaksana tingkat Wilayah dengan Unsur di bawahnya bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 14

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Tingkat Pusat bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, pembinaan kelembagaan dan tata laksana, operasional, bantuan operasional, *monitoring* evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b. penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan penyidikan dan pengendalian serta pelaporan bidang intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

HTCK antar Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan umum dan anggaran, pembinaan kelembagaan dan tata laksana, operasional, bantuan operasional, *monitoring* evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, pembinaan fungsi dan keuangan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

HTCK antar Unsur Pelaksana Tingkat Pusat dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan operasional, pembinaan fungsi, *monitoring* evaluasi pelaksanaan tugas dan laporan; dan
b. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Tingkat Pusat, Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah serta Pelaksana Tingkat Pusat dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah bersifat diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Densus 88 AT Polri dilakukan oleh:
   a. Kadensus 88 AT Polri; dan
   b. Tim yang ditunjuk dengan surat perintah Kadensus 88 AT Polri.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pemantauan;
   b. supervisi;
   c. asistensi; dan
   d. analisis dan evaluasi.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan/atau berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini mulai berlaku, Peraturan Kadensus 88 AT Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Densus 88 AT Polri (Registrasi Setum Polri Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

MARTHINUS HUKOM

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Wakadensus 88 AT Polri bersifat vertikal, meliputi:
   1. Kadensus 88 AT Polri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan strategis dan teknis Densus 88 AT bagi seluruh pengemban fungsi Densus 88 AT Polri;
   2. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk berupa kebijakan/keputusan, perintah, pendelegasian wewenang tertentu kepada Wakadensus 88 AT Polri;
   3. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja Wakadensus 88 AT Polri;
   4. Wakadensus 88 AT Polri membantu Kadensus 88 AT Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Densus 88 AT Polri;
   5. Wakadensus 88 AT Polri merupakan pembantu utama Kadensus 88 AT Polri bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri;
   6. Wakadensus 88 AT Polri dapat mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri dalam pengambilan keputusan; dan
   7. Wakadensus 88 AT Polri dapat mengambil keputusan dalam batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan pelaksanaannya.

B. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf bersifat vertikal, meliputi:
   1. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabagrenmin bersifat vertikal, meliputi:
      a. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kabagrenmin dalam menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel, kinerja, menyusun kebijakan dan rencana strategi, meliputi:
         1) menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL dan DIPA serta perencanaan bidang organisasi;
         2) melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan administrasi;
         3) mengelola logistik dan penyusunan laporan Simak BMN;
         4) mengembangkan sistem, metode dan peraturan;
         5) menyusun LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian,

pelaksanaan, kinerja, program dan anggaran; dan

6) membina fungsi RBP dan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP Satker;

b. Kadensus 88 AT Polri memberikan delegasi penugasan dinas mewakili Kadensus 88 AT Polri melalui Kabagrenmin atau langsung kepada pejabat fungsional;

c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kabagrenmin;

d. Kabagrenmin mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;

e. Kabagrenmin membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan

f. Kabagrenmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

2. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabagops bersifat vertikal, meliputi:

a. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk strategis atau teknis di bidang administrasi dan manajemen operasional;

b. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Kabagops untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;

c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja Kabagops;

d. Kabagops melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;

e. Kabagops dapat mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri;

f. Kabagops membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan

g. Kabagops dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

3. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabagbanops bersifat vertikal, meliputi:

a. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk di bidang dukungan teknis, pembinaan kemampuan serta penanganan TKP dan data bom/KBRN;

b. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Kabagbanops untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, kementerian/Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;

c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kabagbanops;
d. Kabagbanops melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
e. Kabagbanops mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri;
f. Kabagbanops membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
g. Kabagbanops dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

4. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kabagwasidik bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk di bidang pengawasan dan penyidikan;
   b. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja Kabagwasidik;
   c. Kabagwasidik melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
   d. Kabagwasidik dapat mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri;
   e. Kabagwasidik membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
   f. Kabagwasidik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

5. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kasiprovos bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasiprovos di bidang pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada Densus 88 AT Polri;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Kasiprovos untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama dengan unsur-unsur di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satker di tingkat Mabes Polri sesuai Tupoksinya;
   c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasiprovos serta dalam penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
   d. Kasiprovos melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
   e. Kasiprovos mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksinya;

f. Kasiprovos membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
g. Kasiprovos dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

6. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kaurkeu bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kaurkeu di bidang pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan;
   b. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kaurkeu serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
   c. Kaurkeu Densus 88 AT Polri membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri;
   d. Kaurkeu Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksinya;
   e. Kaurkeu melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
   f. Kaurkeu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

7. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kataud bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kataud Densus 88 AT Polri di bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk kepada Kataud Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama dengan unsur-unsur di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satker di tingkat Mabes Polri sesuai Tupoksinya;
   c. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kataud Densus 88 AT Polri serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
   d. Kataud Densus 88 AT Polri melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
   e. Kataud Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksinya;
   f. Kataud Densus 88 AT Polri membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan

g. Kataud dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

C. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Tingkat Pusat bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Direktur Intelijen bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur Intelijen;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada Direktur Intelijen;
   c. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Direktur Intelijen untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga baik dalam maupun luar negeri;
   d. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Direktur Intelijen serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
   e. Direktur Intelijen melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
   f. Direktur Intelijen mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;
   g. Direktur Intelijen membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
   h. Direktur Intelijen dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

2. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Direktur Pencegahan bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur Pencegahan;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada Direktur Pencegahan;
   c. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Direktur Pencegahan untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga baik dalam maupun luar negeri;
   d. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Direktur Pencegahan serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;

e. Direktur Pencegahan melaksanakan perintah atau petunjuk Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
f. Direktur Pencegahan mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;
g. Direktur Pencegahan membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
h. Direktur Pencegahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

3. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Direktur Penindakan bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur Penindakan;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada Direktur Penindakan;
   c. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Direktur Penindakan untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga baik dalam maupun luar negeri;
   d. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Direktur Penindakan serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
   e. Direktur Penindakan melaksanakan perintah atau petunjuk Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksinya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
   f. Direktur Penindakan Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;
   g. Direktur Penindakan membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
   h. Direktur Penindakan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

4. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Direktur Penyidikan bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur Penyidikan;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada Direktur Penyidikan;
   c. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja

sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;

d. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Direktur Penyidikan serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
e. Direktur Penyidikan melaksanakan perintah atau petunjuk Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
f. Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;
g. Direktur Penyidikan membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
h. Direktur Penyidikan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

5. HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Direktur Idensos bersifat vertikal, meliputi:
   a. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur Idensos;
   b. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada Direktur Idensos;
   c. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Direktur Idensos untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;
   d. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Direktur Idensos serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
   e. Direktur Idensos melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
   f. Direktur Idensos mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;
   g. Direktur Idensos membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
   h. Direktur Idensos dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

D. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah bersifat vertikal, yaitu:
HTCK Kadensus 88 AT Polri dengan Kasatgaswil bersifat vertikal, meliputi:
1. Kadensus 88 AT Polri memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Kasatgaswil;
2. Kadensus 88 AT Polri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada para Kasatgaswil;
3. Kadensus 88 AT Polri memberikan perintah dan petunjuk kepada Para Kasatgaswil untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama di lingkungan Densus 88 AT Polri, Satfung/Satker di tingkat Mabes Polri atau satuan kewilayahan, Kementerian/Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;
4. Kadensus 88 AT Polri melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja para Kasatgaswil serta di bidang penegakan hukum disiplin bertindak selaku atasan yang berhak menghukum;
5. para Kasatgaswil melaksanakan perintah/petunjuk Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadensus 88 AT Polri;
6. para Kasatgaswil mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kadensus 88 AT Polri sesuai Tupoksi;
7. para Kasatgaswil membuat laporan secara berkala kepada Kadensus 88 AT Polri; dan
8. para Kasatgaswil dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

E. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:
1. HTCK Kabagrenmin dengan Kasubbagren bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Kasubbagren untuk melaksanakan tugas:
      1) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran;
      2) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran serta penyusunan laporan realisasi penyerapan anggaran;
      3) membuat laporan kegiatan dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran melalui SMAP; dan
      4) menyiapkan data yang diminta oleh pimpinan.
   b. Kasubbagren memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin; dan

c. Kasubbagren dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

2. HTCK Kabagrenmin dengan Kasubbagsumda bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, dan mutasi personel;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan perawatan dan kesejahteraan antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, pendataan personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu Kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel;
   c. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyusunan data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS, penyiapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS;
   d. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor;
   e. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam hal pendataan dan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai;
   f. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk dalam hal pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN;
   g. Kasubbagsumda memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin; dan
   h. Kasubbagsumda dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

3. HTCK Kabagrenmin dengan Kasubbagbinfung bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan dalam perumusan dan pengembangan sistem dan metode;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan/petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;
   c. Kabagrenmin memberikan arahan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID);
   d. Kabagrenmin memberikan arahan dalam pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   e. Kasubbagbinfung memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin; dan

f. Kasubbagbinfung dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

4. HTCK Kabagrenmin dengan Kaurmin bersifat vertikal:
   a. Kabagrenmin memberikan arahan di bidang ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas, baik yang masuk maupun keluar, penelitian terhadap naskah dinas keluar dan pelaksanaan sistem penomoran, pengkodean serta pendistribusian naskah dinas;
   b. Kabagrenmin memberikan arahan di bidang urusan dalam, berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasarana, akomodasi, dan fasilitas lainnya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas, rapat dan apel;
   c. Kabagrenmin memberikan pengarahan di bidang kepustakaan berupa penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana kepustakaan, melakukan pengklasifikasian buku-buku yang diterima maupun dipinjampakaikan;
   d. Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin; dan
   e. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

5. HTCK Kabagops dengan Kasubbagbinops bersifat vertikal:
   a. Kabagops memberikan arahan dan petunjuk, sebagai berikut:
      1) melaksanakan kegiatan Dukmin operasional dalam rangka kegiatan kepolisian;
      2) mengikuti kegiatan Pokja yang diselenggarakan oleh Sops Polri dalam rangka penyusunan rencana kontingensi dan penetapan operasi kepolisian terpusat;
      3) mengikuti kegiatan penyusunan Renpam yang diselenggarakan oleh Sops Polri dalam rangka pengamanan kegiatan berskala nasional dan internasional;
      4) menyusun rencana pendayagunaan fungsi-fungsi operasional Densus 88 AT Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana melaksanakan *monitoring* dan pengawasan dalam pelaksanaannya;
      5) melaksanakan koordinasi dengan pengemban fungsi operasional di lingkungan Densus 88 AT Polri dalam rangka:
         a) mendata kasus-kasus tindak pidana terorisme guna kepentingan Analisis dan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
         b) mempersiapkan pelaksanaan operasi kepolisian terpusat yang diselenggarakan oleh Sops Polri;

c) merumuskan dan penyusunan administrasi dalam rangka persiapan operasi kontingensi penanggulangan dan/atau pemberantasan tindak pidana terorisme; dan
d) merumuskan, menyusun dan melaksanakan Latpraops;

6) melakukan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan operasi kepolisian, operasi kontingensi maupun kegiatan pemberantasan tindak pidana terorisme;

b. Kabagops melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubbagbinops;
c. Kasubbagbinops melaksanakan arahan/petunjuk lainnya sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kabagops;
d. Kasubbagbinops mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kabagops;
e. Kasubbagbinops membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagops; dan
f. Kasubbagbinops dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagops.

6. HTCK Kabagops dengan Kasubbagkerma bersifat vertikal:
a. Kabagops memberikan arahan dan petunjuk tentang:
1) melaksanakan pendataan hasil Kermadagri dan Kermalugri terkait pemberantasan tindak pidana terorisme;
2) mengikuti kegiatan Pokja yang diselenggarakan oleh Sops Polri dalam rangka penyusunan Kermadagri;
3) mengikuti kegiatan Pokja yang diselenggarakan oleh Divhubinter Polri dalam rangka penyusunan Kermalugri mengikuti kegiatan Pokja yang diselenggarakan oleh Divhubinter Polri dalam rangka penyusunan Kermalugri;
4) melaksanakan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
5) membuat usulan kerja sama berupa draf *MoU* dengan Kementerian/Lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka menunjang kegiatan operasional dan pembinaan Satker Densus 88 AT Polri; dan
6) melakukan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan K/L dalam dan luar negeri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;

b. Kabagops melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubbagkerma;
c. Kasubbagkerma melaksanakan arahan/petunjuk lainnya sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kabagops;

d. Kasubbagkerma mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kabagops;
e. Kasubbagkerma membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagops; dan
f. Kasubagkerma dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagops.

7. HTCK Kabagops dengan Kasubbagtahti bersifat vertikal:
   a. Kabagops memberikan arahan dan petunjuk tentang:
      1) melaksanakan koordinasi dengan pengemban fungsi operasional Densus 88 AT Polri dalam rangka pendataan Tahti tindak pidana terorisme dan pengemban fungsi Polri dalam rangka perawatan tahanan;
      2) melaksanakan pendataan pemeliharaan tahanan dan barang bukti tindak pidana terorisme;
      3) mengikuti kegiatan Pokja yang diselenggarakan oleh Baharkam Polri dan Bareskrim Polri dalam rangka pemeliharaan tahanan dan barang bukti;
      4) mengoordinasikan pemeriksaan kesehatan tahanan yang akan menjalani persidangan;
      5) melaksanakan kegiatan inventarisasi, administrasi pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti; dan
      6) melakukan Anev hasil kegiatan inventarisasi, administrasi pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti;
   b. Kabagops melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubbagtahti;
   c. Kasubbagtahti melaksanakan arahan/petunjuk lainnya sesuai Tupoksi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kabagops;
   d. Kasubbagtahti mengajukan saran dan telaahan/ pertimbangan kepada Kabagops;
   e. Kasubbagtahti membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagops; dan
   f. Kasubbagtahti dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagops.

8. HTCK Kabagops dengan Kaurmin bersifat vertikal:
   a. Kabagops memberikan arahan dan petunjuk untuk mengelola administrasi umum pada Bagops;
   b. membuat Rengiat dan Progiat sebagai penjabaran Renja;
   c. pelaksanaan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan klasifikasinya;
   d. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik;
   e. perencanaan dan kebutuhan anggaran pada Bagops;

f. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada pada Bagops;
g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana upacara, rapat, pertemuan dak lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
h. Kaurmin mengajukan saran dan telaahan/ pertimbangan kepada Kabagops;
i. Kaurmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagops; dan
j. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagops.

9. HTCK Kabagbanops dengan Kasubbagduknis bersifat vertikal:
   a. Kabagbanops memberikan arahan dan petunjuk, sebagai berikut:
      1) melaksanakan dan dukungan teknis peralatan teknologi penyelidikan/penyidikan dalam rangka kegiatan Densus 88 AT Polri;
      2) menyelenggarakan dan dukungan IT dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
      3) mendata IT dan menginventarisir permasalahan dalam upaya peningkatan kinerja operasional pada Densus 88 AT Polri pada Bagian/Direktorat/Satuan tugas wilayah;
      4) meneliti dan pengembangan IT untuk mendukung tugas-tugas operasional (lidik, cegah, tindak, sidik, identifikasi dan sosialisasi) dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
      5) melaksanakan koordinasi teknis untuk kepentingan pengembangan dan operasional organisasi (Direktorat, Bagian dan Satgaswil) serta Satker lain dalam dan luar negeri; dan
      6) merencanakan peralatan IT yang sesuai perkembangan Iptek dan memberikan saran kepada pimpinan dalam menentukan peralatan (Almatsus/Alpalkam) yang dibutuhkan;
   b. Kabagbanops melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubbagduknis;
   c. Kasubbagduknis membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagbanops; dan
   d. Kasubbagduknis dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagbanops.

10. HTCK Kabagbanops dengan Kasubbagdata bersifat vertikal:
   a. Kabagbanops memberikan arahan dan petunjuk tentang:
      1) melaksanakan pengumpulan dan penyusunan *database* KBRNE dan Biometrik;

2) melaksanakan pengambilan kembali data yang telah dikumpulkan untuk kepentingan organisasi;
3) melaksanakan analisis barang bukti di TKP bom dalam rangka penentuan bom *signature;* dan
4) melaksanakan penyajian data Bom dan KBRNE serta Biometrik guna mendukung fungsi penyelidikan dan penyidikan dan tugas operasional lainnya;

b. Kabagbanops melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubbagdata;
c. Kasubbagdata mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kabagbanops;
d. Kasubbagdata membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagbanops; dan
e. Kasubbagdata dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagbanops.

11. HTCK Kabagbanops dengan Kasubbagbinpuan bersifat vertikal:
a. Kabagbanops memberikan arahan dan petunjuk tentang:
1) melaksanakan perencanaaan, perumusan, pengoordinasian dan penyelenggaraan latihan teknis dan taktis dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
2) melaksanakan penyusunan dan penunjukan calon peserta latihan sesuai analisis dalam rangka kebutuhan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
3) melaksanakan kordinasi degan negara sponsor terkait program pelatihan yang akan diberikan kepada Densus 88 AT Polri dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan TP. Terorisme;
4) melaksanaan analisis kegiatan latihan fungsi teknis (manajemen, investigasi, analis, *leadership*) dan taktis (intelijen dan penindakan) dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
5) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan, latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme;

b. Kabagbanops melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubbagbinpuan;
c. Kasubbagbinpuan mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Kabagbanops;
d. Kasubbagbinpuan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagbanops; dan
e. Kasubbagbinpuan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagbanops.

12. HTCK Kabagbanops dengan Kaurmin bersifat vertikal:
    a. Kabagbanops memberikan arahan dan petunjuk untuk mengelola administrasi umum pada Bagbanops;
    b. membuat Rengiat dan Progiat sebagai penjabaran Renja;
    c. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan klasifikasinya;
    d. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik;
    e. merencanakan dan kebutuhan anggaran pada Bagbanops;
    f. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada pada Bagbanops;
    g. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
    h. Kaurmin mengajukan saran dan telaahan atau pertimbangan terkait pelaksanaan tugas kepada Kabagbanops;
    i. Kaurmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabagbanops; dan
    j. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagbanops.

13. HTCK Kabagwasidik dengan Kasubbagmindik bersifat vertikal:
    a. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk tentang menerima dan mengkaji laporan/pengaduan dan komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
    b. Kabagwasidik memberikan pengawasan terkait *monitoring* memberikan saran dan evaluasi proses penyidikan;
    c. Kabagwasidik memberikan arahan dalam menganalisis serta mengevaluasi administrasi penyidikan perkara, baik persyaratan formil dan materil;
    d. Kabagwasidik memberikan petunjuk/arahan tentang pengawasan terhadap tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik;
    e. Kasubbagmindik memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagwasidik; dan
    f. Kasubbagmindik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagwasidik.

14. HTCK Kabagwasidik dengan Kasubbagvisilap bersifat vertikal:
    a. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk tentang perencanaan dan koordinasi supervisi;
    b. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan gelar perkara;

c. Kabagwasidik memberikan pengawasan dan *monitoring* terkait menyusun laporan hasil pelaksanaan supervisi dan gelar perkara;
d. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan penelitian atau pemeriksaan pendahuluan terhadap penyidik yang dilaporkan masyarakat sebagai dugaan pelanggaran etika profesi penyidik;
e. Kasubbagvisilap memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagwasidik; dan
f. Kasubbagvisilap dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagwasidik.

15. HTCK Kabagwasidik dengan Kaurmin bersifat vertikal:
a. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk di bidang ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas, baik yang masuk maupun keluar;
b. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk untuk menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik;
c. Kabagwasidik memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan perencanaan dan kebutuhan anggaran;
d. Kabagwasidik memberikan pengawasan dan *monitoring* terkait membuat pertanggung jawaban keuangan;
e. Kabagwasidik memberikan pengawasan terkait *monitoring* pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana;
f. Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabagwasidik; dan
g. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagwasidik.

16. HTCK Kasiprovos dengan Kasubsigaktibplin bersifat vertikal:
a. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk dalam hal pemeliharaan sikap tampang dan ketertiban personel;
b. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk dalam penyelenggaraan pemeriksaan data diri personel (KTP, KTA, SIM dan data diri lainnya);
c. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk terkait tindakan disiplin bagi anggota yang melakukan pelanggaran ringan;
d. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk dalam hal pengawasan kegiatan;
e. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk dalam hal pengawasan/*monitoring* terkait kehadiran personel;

f. Kasubsigaktibplin memberikan saran dan masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasiprovos; dan
g. Kasubsigaktibplin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasiprovos.

17. HTCK Kasiprovos dengan Kasubsiriksa bersifat vertikal:
    a. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk dalam hal penyelenggaraan penyelidikan pelanggaran disiplin personel;
    b. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk dalam hal penyelenggaraan pemeriksaan pelanggaran displin personel;
    c. Kasubsiriksa memberikan saran dan masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasiprovos; dan
    d. Kasubsiriksa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasiprovos.

18. HTCK Kasiprovos dengan Kaurmin bersifat vertikal:
    a. Kasiprovos memberikan arahan/petunjuk di bidang ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas, baik yang masuk maupun keluar, pelaksanaan sistem penomoran, dan pendistribusian naskah dinas;
    b. Kasiprovos memberikan pengawasan dan *monitoring* terkait membuat pertanggung jawaban keuangan;
    c. Kasiprovos memberikan pengawasan terkait *monitoring* pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana;
    d. Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasiprovos; dan
    e. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasiprovos.

19. HTCK Kaurkeu dengan Pamin I/Urmin bersifat vertikal:
    a. Kaurkeu mengawasi dan memeriksa kegiatan tugas-tugas pelayanan staf;
    b. Kaurkeu mengawasi kegiatan korespondensi, dokumentasi, perpustakan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan;
    c. Pamin I/Urmin bertanggung jawab kepada Kaurkeu;
    d. Pamin I/Urmin melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Kaurkeu;
    e. Pamin I/Urmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kaurkeu; dan
    f. Pamin I dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kaurkeu.

20. HTCK Kaurkeu dengan Pamin II/Urgaji bersifat vertikal:
    a. Kaurkeu mengawasi dan memeriksa kegiatan tugas-tugas pelayanan staf;

b. Kaurkeu mengawasi penyelenggaraan administrasi, pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) gaji atau belanja pegawai lainnya;
c. Pamin II/Gaji bertanggung jawab kepada Kaurkeu;
d. Pamin II/Gaji melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Kaurkeu;
e. Pamin II/Gaji memberikan saran dan masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kaurkeu; dan
f. Pamin II dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kaurkeu.

21. HTCK Kaurkeu dengan Pamin III/Urakunver bersifat vertikal:
a. Kaurkeu mengawasi dan memeriksa kegiatan tugas-tugas pelayanan staf;
b. Kaurkeu mengawasi penyelenggaraan naskah penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisis, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker;
c. Pamin III/Verifikasi bertanggung jawab kepada Kaurkeu;
d. Pamin III/Verifikasi melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Kaurkeu;
e. Pamin III/Verifikasi memberikan saran dan masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kaurkeu; dan
f. Pamin III dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kaurkeu.

22. HTCK Kaurkeu dengan Pamin IV/Urdata bersifat vertikal:
a. Kaurkeu mengawasi dan memeriksa kegiatan tugas-tugas pelayanan staf;
b. Kaurkeu mengawasi penyelenggaraan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, posting data akuntansi, cetak register transaksi, penggandaan data dan melaksanakan *back up* data serta menyimpan data;
c. Pamin IV/Data bertanggung jawab kepada Kaurkeu;
d. Pamin IV/Data melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Kaurkeu;
e. Pamin IV/Data memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kaurkeu; dan
f. Pamin IV dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kaurkeu.

23. HTCK Kataud dengan Pamin I/Urmin bersifat vertikal:
a. Kataud mengawasi dan memeriksa kegiatan administrasi umum Polri;
b. Kataud mengawasi, merawat dan mengoordinir kebersihan gedung kantor;

c. Kataud mengoordinir hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
d. Pamin I/Kaurmin melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Kataud;
e. Pamin I/Kaurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kataud; dan
f. Pamin I dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kataud.

24. HTCK Kataud dengan Pamin II/Urtakaharsip bersifat vertikal:
a. Kataud mengawasi dan memeriksa kegiatan pelayanan naskah dinas masuk/keluar sesuai jenis peruntukan/permasalahan;
b. Kataud mengawasi pelaksanakan pengoreksian naskah dinas keluar;
c. Kataud mengawasi pelaksanakan pengarsipan dan pengawasan naskah dinas keluar yang telah di proses;
d. Pamin II/Kaurtakaharsip melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah Kataud;
e. Pamin II/Kaurtakaharsip memberikan saran dan masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kataud; dan
f. Pamin II dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kataud.

F. HTCK Unsur Pelaksana Tingkat Pusat dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:
1. HTCK Dirintel dengan Kasubditanalisprod bersifat vertikal:
a. Dirintel memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Kasubdit Analis dan Produk, berkaitan dengan lingkup tugasnya yaitu:
1) mengumpulkan, mengolah informasi data yang bersumber dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik serta informasi lainya;
2) mengumpulkan, mengolah informasi data yang bersumber dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
3) penyelidikan terhadap target operasi melalui analisis data dan informasi yang bersumber dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
4) membuat produk intelijen;
b. Kasubdit Analis dan Produk memberikan saran dan masukan kepada Direktur Intelijen;
c. Kasubdit Analis dan Produk membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Intelijen; dan
d. Kasubdit Analis dan Produk dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Intelijen.

2. HTCK Dirintel dengan Kasubditsurveillance bersifat vertikal:
   a. Dirintel memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Kasubdit *Surveillance* dalam ruang lingkup tugasnya yaitu:
      1) melaksanakan kegiatan membuntuti, menyusup, menyadap untuk mendapatkan informasi intelijen dalam mengungkap jaringan terorisme;
      2) memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan *surveillance* di lapangan sesuai dengan target yang ditentukan;
      3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan pembentukan jaringan intelijen sesuai dengan wilayah-wilayah yang ditentukan;
      4) melaksanakan penggalangan jaringan teroris; dan
      5) mengontrol, mengarahkan dan memberikan evaluasi dalam melaksanakan tugas *surveillance, agent handling*, penggalangan, observasi, *eliciting*, penyurupan dan penyusupan;
   b. Kasubdit *Surveillance* memberikan saran dan masukan kepada Direktur Intelijen;
   c. Kasubdit *Surveillance* membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Intelijen; dan
   d. Kasubdit *Surveillance* dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Intelijen.

3. HTCK Dirintel dengan Kasubditkontraintel bersifat vertikal:
   a. Dirintel memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Kasubdit Kontraintel dalam ruang lingkup tugasnya yaitu:
      1) melakukan kegiatan penggalangan serta kontra intelijen;
      2) melakukan deteksi dan asesmen/penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme;
      3) melakukan koordinasi dengan *counterpart*/Kementerian Lembaga terkait dengan situasi dan kondisi yang terkini;
      4) melakukan penyelidikan terhadap target operasi;
      5) melakukan penilaian terhadap agen-agen untuk dijadikan sumber informasi guna tercapainya kondisi yang diinginkan;
      6) melaksanakan kegiatan *infiltrasi* melalui media cetak/media elektronik untuk kepentingan

penyelidikan dan pengungkapan tindak pidana terorisme; dan

7) melakukan perbantuan kegiatan penyelidikan operasi Tindak Pidana Terorisme jika diperlukan;

b. Kasubdit Kontraintel memberikan saran dan masukan kepada Direktur Intelijen;

c. Kasubdit Kontraintel membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Intelijen; dan

d. Kasubdit Kontraintel dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Intelijen.

4. HTCK Dirintel dengan Kasubditmonitoring bersifat vertikal:

a. Dirintel memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Kasubdit *Monitoring* dalam ruang lingkup tugasnya yaitu:

1) melakukan *monitoring* melalui IT maupun konvensional;

2) melakukan deteksi dan asesmen/penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakekat ancaman terorisme;

3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

4) melakukan penyelidikan terhadap target operasi melalui analisis data dan informasi yang bersumber dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Sistem Elektronik;

5) untuk menyelenggarakan sistem *database* jaringan terorisme Indonesia; dan

6) menyajikan hasil evaluasi permohonan pembukaan data dan informasi telekomunikasi dan data pribadi dalam sistem elektronik serta penyadapan menjadi sebuah informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan;

b. Kasubdit *Monitoring* memberikan saran dan masukan kepada Direktur Intelijen;

c. Kasubdit *Monitoring* membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Intelijen; dan

d. Kasubdit *Monitoring* dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Intelijen.

5. HTCK Dirintel dengan Kasubdittekintel bersifat vertikal:

a. Dirintel memberikan perintah, arahan, petunjuk kepada Kasubdit Tekintel dalam ruang lingkup tugasnya yaitu:

1) mengecek, mendeteksi, memberi bantuan peralatan teknis guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan posisi target secara langsung;
2) melaksanakan proses pengumpulan data ekstraksi, data digital dari barang bukti elektronik (komputer, telepon genggang dan peralatan elektronik lainnya);
3) menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi guna mendukung kegiatan intelijen;
4) melaksanakan dukungan teknis Alsus Intelijen (visual nonvisual) kepada unsur pelaksana kegiatan Intelijen;
5) melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait guna mengembangkan sistem informasi komunikasi dan Alsus Intelijen;

b. Kasubdittekintel memberikan saran dan masukan kepada Direktur Intelijen;
c. Kasubdittekintel membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Intelijen; dan
d. Kasubdittekintel dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Intelijen.

6. HTCK Dirintel dengan Kaurmin bersifat vertikal:
a. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk mengelola administrasi umum;
b. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk membuat Rengiat dan Progiat sebagai penjabaran Renja;
c. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan klasifikasinya;
d. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik;
e. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan perencanaan dan kebutuhan anggaran;
f. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk mengelola pertanggungjawaban keuangan;
g. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana;
h. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
i. Dirintel memberikan arahan/petunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah pimpinan; dan

j. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Intelijen.

7. HTCK Direktur Pencegahan dengan Kasubdit Kontra Ideologi bersifat vertikal:
   a. Direktur Pencegahan memimpin Direktorat Pencegahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan kemampuan anggota Subditkontraideologi;
   b. Direktur Pencegahan memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan pemetaan dan kajian strategis terhadap ancaman ideologi Pancasila dan extrimisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme;
   c. Direktur Pencegahan memberikan perintah dan petunjuk kepada Kasubdit Kontra Ideologi untuk menyelenggarakan koordinasi/kerja sama terhadap Kementrian, Lembaga/*Stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan Subditkontraideologi;
   d. Direktur Pencegahan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kasubdit beserta anggota Subditkontraideologi dalam pelaksanaan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, mahasiswa dan pelajar guna mendukung kegiatan pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya penyebaran paham extrimisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme di lingkungan masyarakat;
   e. Kasubdit Kontra Ideologi melaksanakan perintah/ petunjuk dari Direktur Pencegahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatannya;
   f. Kasubdit Kontra Ideologi membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Pencegahan;
   g. Kasubdit Kontra Ideologi melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk Direktur Pencegahan serta melaporkan hasilnya; dan
   h. Kasubdit Kontra Ideologi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Pencegahan.

8. HTCK Direktur Pencegahan dengan Kasubdit Kontra Radikal bersifat vertikal:
   a. Direktur Pencegahan memimpin Direktorat Pencegahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan kemampuan anggota Subditkontraradikal;
   b. Direktur Pencegahan memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasubdit beserta anggotanya;
   c. Direktur Pencegahan memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis atau teknis kepada Kasubdit Kontra Radikal beserta anggotanya;

perawatan personel terkait administrasi yang dibutuhkan;

e. Kaurmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Pencegahan; dan
f. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Pencegahan.

11. HTCK Direktur Penindakan dengan Kasubdit Penindakan bersifat vertikal:
    a. Direktur Penindakan memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kasubdit Penindakan;
    b. Direktur Penindakan memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan-kebijakan strategis dan/atau teknis kepada Kasubdit Penindakan;
    c. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk kepada Kasubdit Penindakan untuk menyelenggarakan pengerahan kekuatan personel guna melaksanakan tugas dan operasi khusus;
    d. Direktur Penindakan melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Kasubdit Penindakan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang dibebankan dan bertindak selaku atasan yang berhak menghukum, di bidang penegakan hukum disiplin;
    e. Kasubdit Penindakan mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Direktur Penindakan;
    f. Kasubdit Penindakan melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk Direktur Penindakan;
    g. Kasubdit Penindakan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dirtindak; dan
    h. Kasubdit Penindakan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Penindakan.

12. HTCK Direktur Penindakan dengan Kasubditpamwal bersifat vertikal:
    a. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana terorisme;
    b. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan berupa bahan peledak, bom dan KBRN;
    c. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melakukan pengamanan kegiatan, personel, fasilitas dan materiil;
    d. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melakukan pengamanan dan pengawalan *VIP/VVIP* dan *event* nasional/ internasional;
    e. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk menyelenggarakan pembinaan personel meliputi pembinaan disiplin, mental dan

kemampuan guna mewujudkan personel yang disiplin dan profesional;

f. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubditpamwal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam setiap pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;
g. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubditpamwal untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;
h. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubditpamwal untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;
i. Kasubditpamwal memberikan saran dan masukan kepada Direktur Penindakan guna kemajuan satuan;
j. Kasubditpamwal membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dirtindak; dan
k. Kasubditpamwal dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Penindakan.

13. HTCK Direktur Penindakan dengan Kaurmin bersifat vertikal:
    a. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk kepada Kaurmin untuk mengelola administrasi umum;
    b. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk untuk membuat Rengiat dan Progiat sebagai penjabaran Rencana Kerja;
    c. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk tentang pelaksanaan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan klasifikasinya;
    d. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk untuk menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dari aspek personel, anggaran dan logistik;
    e. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk dalam membuat perencanaan dan kebutuhan anggaran;
    f. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk dalam pertanggungjawaban keuangan;
    g. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk untuk pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada pada Dittindak;
    h. Direktur Penindakan memberikan perintah dan petunjuk untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
    i. Kaurmin mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan kepada Direktur Penindakan;

j. Kaurmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Penindakan; dan
k. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Penindakan.

14. HTCK Dirsidik dengan Kasubditsidik I, II dan III bersifat vertikal:
    a. penyidikan tindak pidana terorisme mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;
    b. melaksanakan penyidikan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme;
    c. melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana terorisme;
    d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unsur bantuan teknis dalam rangka pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah;
    e. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam *Criminal Justice System* (CJS);
    f. melaksanakan gelar perkara bersama instansi terkait;
    g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana terorisme;
    h. perintah lain sesuai dengan kewenangan Dirsidik Densus 88 AT Polri; dan
    i. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Penyidikan.

15. HTCK Dirsidik dengan Kaurmin bersifat vertikal:
    a. Direktur Penyidikan memberikan arahan dan petunjuk untuk mengelola administrasi umum;
    b. membuat Rengiat dan Progiat sebagai penjabaran Renja;
    c. melaksanakan pelayanan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan klasifikasinya;
    d. menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik;
    e. merencanakan dan kebutuhan anggaran serta pembuatan Perwabkeu;
    f. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada;
    g. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
    h. melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk pimpinan dalam kewenangan tugasnya;
    i. koordinasi dengan eksternal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
    j. Kaurmin mengajukan saran dan telaahan/pertimbangan terkait pelaksanaan tugas kepada Dirsidik;

k. Kaurmin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dirsidik; dan
l. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dirsidik.

16. HTCK Diridensos dengan Kasubditidentifikasi bersifat vertikal:
    a. Diridensos memberikan arahan/petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan identifikasi dan asesmen untuk menilai tingkat radikal;
    b. Diridensos memberikan arahan dalam menggalang tersangka, terdakwa tindak pidana terorisme dan keluarganya dalam mendukung kelancaran proses investigasi dan peradilan;
    c. Diridensos memberikan arahan untuk menginterogasi dan memetakan orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme;
    d. Diridensos memberikan arahan dalam penyusunan sistem dan *database* dalam menunjang analisis dan evaluasi kegiatan;
    e. Kasubdit Identifikasi melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk pimpinan, memberikan saran dan masukan serta melaporkan hasilnya kepada Diridensos; dan
    f. Kasubdit Identifikasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Diridensos.

17. HTCK Diridensos dengan Kasubdit Sosialisasi bersifat vertikal:
    a. Diridensos memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan kegiatan deradikalisasi dan *disenggagement* kepada tahanan, napiter dan keluarganya;
    b. Diridensos memberikan arahan dalam memfasilitasi kebutuhan keluarga dan pembesuk tahanan tindak pidana terorisme untuk memutus hubungan/komunikasi dengan kelompok jaringan terorisme, termasuk pemberian fasilitas ketika tahanan sakit dan meninggal dunia;
    c. Diridensos memberikan arahan dalam kegiatan *monitoring* napiter yang berada di dalam lapas;
    d. Diridensos memberikan arahan dalam kegiatan pemetaan secara ideologi, psikologi dan lainnya yang sesuai dengan latar belakang tahanan, napiter dan keluarganya;
    e. Diridensos memberikan arahan dalam mengembalikan pemahaman radikal dalam bentuk internalisasi nilai-nilai pancasila kepada tahanan, napiter dan keluarganya;
    f. Kasubdit Sosialisasi melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk pimpinan, memberikan saran dan masukan serta melaporkan hasilnya kepada Diridensos; dan
    g. Kasubdit Sosialisasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Diridensos.

18. HTCK Diridensos dengan Kasubdit Integrasi dan Koordinasi bersifat vertikal:
    a. Diridensos memberikan arahan dalam pelaksanaan integrasi mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
    b. Diridensos memberikan arahan melakukan kegiatan penggalangan terhadap terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya agar dapat diterima oleh masyarakat;
    c. Diridensos memberikan arahan dalam melakukan kerja sama serta koordinasi dengan petugas lapas untuk melakukan pengawasan dan penilaian tingkat radikal bagi narapidana terorisme serta pengawasan terhadap keluarga, pembesuk narapidana guna memutus hubungan komunikasi kelompok jaringan terorisme;
    d. Diridensos memberikan arahan dalam pemberian fasilitas kepada keluarganya ketika napiter meninggal dunia dan melakukan koordinasi dengan pihak lapas;
    e. Diridensos memberikan arahan dalam pendampingan napiter yang akan bebas untuk menuju tempat domisili dengan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait;
    f. Diridensos memberikan arahan dalam pelaksanaan integrasi melalui koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka deradikalisasi terhadap mantan napiter dan keluarganya;
    g. Kasubdit Integrasi dan Koordinasi melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk pimpinan, memberikan saran dan masukan serta melaporkan hasilnya kepada Diridensos; dan
    h. Kasubdit Integrasi dan Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Diridensos.

19. HTCK Diridensos dengan Kaurmin bersifat vertikal:
    a. Diridensos memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas administrasi;
    b. Diridensos memberikan arahan dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan serta anggaran Ditidensos;
    c. Diridensos memberikan arahan dalam pengawasan, pembinaan dan pengembangan kemampuan personel Ditidensos;
    d. Diridensos memberikan arahan dalam berkoordinasi dengan Direktorat, bagian dan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil);
    e. Diridensos memberikan arahan dalam bidang urusan dalam, berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasanara, akomodasi dan fasilitas lainnya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas, rapat dan apel serta pengecekan sarana dan prasarana Ditidensos;

f. Diridensos memberikan arahan dalam berkoordinasi dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan Ditidensos;
g. Diridensos memberikan arahan dalam pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Ditidensos;
h. Kaurmin melaksanakan tugas lain sesuai perintah/petunjuk Diridensos, memberikan saran dan masukan serta melaporkan hasilnya kepada Diridensos; dan
i. Kaurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Diridensos.

G. HTCK Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kasatgaswil dengan Kanit Intel bersifat vertikal:
   a. Kasatgaswil memberikan arahan/petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamatan tertutup dan penggalangan terhadap bentuk-bentuk hakikat ancaman terorisme;
   b. Kasatgaswil memberikan arahan terkait penyelenggaraan dan pembinaan fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme;
   c. Kasatgaswil memberikan arahan/ petunjuk dalam pendeteksian dan penilaian perkembangan jaringan teror;
   d. Kasatgaswil melakukan pengawasan terhadap kinerja Kanit beserta anggotanya dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
   e. Kanit Intelijen memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasatgaswil; dan
   f. Kanit Intelijen bertanggung jawab kepada Kasatgaswil terkait pelaksanaan tugas Unit Intel.

2. HTCK Kasatgaswil dengan Kanit Idensos bersifat vertikal:
   a. Kasatgaswil memberikan arahan/petunjuk dalam mengidentifikasi dan memetakan tingkat radikal terduga, tersangka, terpidana, narapidana dan mantan narapidana serta keluarga;
   b. Kasatgaswil memberikan arahan/petunjuk dalam pelaksanaan *monitoring* terpidana dan narapidana teroris saat di lembaga pemasyarakatan, menjelang dan saat bebas;
   c. Kasatgaswil memberikan arahan/petunjuk terkait pelaksanaan kegiatan *monitoring* keluarga terpidana ataupun mantan narapidana kasus tindak pidana terorisme dalam rangka memutus jaringan teror;
   d. Kasatgaswil memberikan arahan/petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan

stakeholder daerah setempat;

e. Kasatgaswil melakukan pengawasan terhadap kinerja Kanit beserta anggota Unit Idensos dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
f. Kanit Idensos memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasatgaswil; dan
g. Kanit Idensos dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasatgaswil terkait pelaksanaan tugas Unit Idensos.

3. HTCK Kasatgaswil dengan Paurmin bersifat vertikal:
   a. Kasatgaswil memberikan arahan terkait penggunaan dan pelaksanaan anggaran;
   b. Kasatgaswil memberikan arahan tentang pelaksanaan pembinaan karier personel dalam penyiapan UKP, KGB dan mutasi personel;
   c. Kasatgaswil memberikan arahan tentang penyelenggaraan kesejahteraan antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, nikah, pendataan personel, pendidikan, pelatihan, penghargaan dan hukuman, pembuatan KTA, KPI/KPS, Asabri dan tes psikologi;
   d. Kasatgaswil memberikan arahan tentang penyusunan data personel antara lain CB dan Sistem Manajeman Kinerja (SMK) Polri;
   e. Kasatgaswil memberikan arahan/petunjuk dalam hal pendataan dan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai;
   f. Kasatgaswil memberikan arahan di bidang ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas, baik yang masuk maupun keluar, pelaksanaan sistem penomoran, pengkodean serta pendistribusian naskah dinas;
   g. Kasatgaswil memberikan arahan di bidang urusan dalam, berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasarana, akomodasi dan fasilitas lainnya dalam pelaksanaan rapat dan acara internal Satgaswil;
   h. Paurmin memberikan saran masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasatgaswil; dan
   i. Paurmin dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasatgaswil.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

MARTHINUS HUKOM

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf yang bersifat horizontal, meliputi:

1. HTCK antara Kabagrenmin dengan Kabagops atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang administrasi dan operasional;
   b. merumuskan perencanaan strategi, penyelenggaraan manajemen operasional dan pengelolaan administrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. merumuskan perencanaan kegiatan rutin meliputi pembinaan personel, materiil, logistik dan anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan Operasi Kepolisian dan Kegiatan Kepolisian yang dilaksanakan oleh Densus 88 AT Polri;
   e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. HTCK Kabagrenmin dengan Kabagbanops atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang bantuan operasional maupun pembinaan;
   b. merumuskan perencanaan strategi, penyelenggaraan bantuan operasional dan pengelolaan administrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. merumuskan perencanaan kegiatan rutin meliputi pembinaan personel, materiil, logistik dan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas;
   e. merencanakan, penyelenggaraan, perumusan, pengoordinasian dan penganalisisan kegiatan pembinaan kemampuan, latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
   f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. HTCK Kabagrenmin dengan Kabagwasidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang administrasi;
   b. merencanakan kebutuhan personel, perencanaan, anggaran, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi pengawasan dan penyidikan;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. bekerjasama dan saling membantu/mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas rutin dan insidentil guna terwujudnya efesiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktifitas dan pencapaian hasil yang optimal; dan
   e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. HTCK Kabagrenmin dengan Kasiprovos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
   b. menyelenggarakan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
   c. merumuskan perencanaan kegiatan rutin meliputi pembinaan personel, penegakan hukum, penertiban dan disiplin; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. HTCK Kabagrenmin dengan Kaurkeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang perencanaan anggaran;
   b. menyusun Rencana Kerja dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasinya (LAKIP) serta penyusunan rencana anggaran (DIPA/RKA-KL) Densus 88 AT Polri;
   c. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta pengajuan anggaran tambahan atas perintah Kadensus 88 AT Polri;
   d. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal pertangung jawaban keuangan; dan
   f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. HTCK Kabagrenmin dengan Kataud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
   b. menyelenggarakan administrasi dan tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. merumuskan perencanaan kegiatan rutin meliputi pembinaan personel, pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   e. penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan serta petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan Jukminu Polri dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
   f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

7. HTCK Kabagops dengan Kabagbanops atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk atau kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pembinaan operasional;
   b. menyusun rencana dukungan operasi kepolisian yang bersifat rutin maupun kontingensi;
   c. menyusun pengajuan tambahan kegiatan berdasarkan kebutuhan Densus 88 AT Polri;
   d. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   e. merencanakan, penyelenggaraan, perumusan, dan penganalisisan kegiatan pembinaan kemampuan, latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
   f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

8. HTCK Kabagops dengan Kabagwasidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
   b. melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen operasional;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. menghimpun laporan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian; dan

e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

9. HTCK Kabagops dengan Kasiprovos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
   b. menyelenggarakan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang operasional; dan
   e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

10. HTCK Kabagops dengan Kaurkeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang perencanaan anggaran;
   b. menyusun rencana dukungan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

11. HTCK Kabagops dengan Kataud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
   b. menyelenggarakan administrasi, tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   e. menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan serta petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan Jukminu Polri dan lain-lain yang memerlukan pelayanan di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan

f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

12. HTCK Kabagbanops dengan Kabagwasidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang dukungan teknis dan pembinaan kemampuan;
    b. menyelenggarakan dan memberikan dukungan operasional di bidang pengawasan dan penyidikan;
    c. merencanakan, penyelenggaraan, perumusan, dan penganalisisan kegiatan pembinaan kemampuan, latihan teknis dan taktis; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

13. HTCK Kabagbanops dengan Kasiprovos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
    b. menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
    c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang bantuan operasional;
    d. merencanakan, penyelenggaraan, perumusan, pengoordinasian dan penganalisisan kegiatan pembinaan kemampuan, latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

14. HTCK Kabagbanops dengan Kaurkeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang anggaran;
    b. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    c. merencanakan, penyelenggaraan, perumusan, pengoordinasian dan penganalisisan kegiatan pembinaan kemampuan, latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme;
    d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal pertanggungjawaban keuangan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

15. HTCK Kabagbanops dengan Kataud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
    b. rangka penyelenggaraan administrasi, tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    e. menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan serta petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan Jukminu Polri dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    f. melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    g. merencanakan, penyelenggaraan, perumusan, pengoordinasian dan penganalisisan kegiatan pembinaan kemampuan, latihan teknis dan taktis penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
    h. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

16. HTCK Kabagwasidik dengan Kasiprovos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
    b. penyelenggaraan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
    c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan Bagwassidik; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

17. HTCK Kabagwasidik dengan Kaurkeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang anggaran;
    b. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan/anggaran;
    c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal pertanggungjawaban keuangan; dan

d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

18. HTCK Kabagwasidik dengan Kataud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
    b. menyelenggarakan administrasi, tata naskah yang bersifat umum serta tata urusan dalam;
    c. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan;
    d. menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat, pertemuan serta petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan Jukminu Polri; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

19. HTCK Kasiprovos dengan Kaurkeu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang anggaran;
    b. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal pertanggungjawaban keuangan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

20. HTCK Kasiprovos dengan Kataud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
    b. melaksanakan Jukminu Polri, pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan;
    c. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
    d. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

21. HTCK Kaurkeu dengan Kataud atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang anggaran dan administrasi ketatausahaan serta urusan dalam;
    b. melaksanakan Jukminu Polri, pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan;
    c. menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan;
    d. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal pertanggungjawaban keuangan; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

22. HTCK antara Kasubbagren dengan Kasubbagsumda atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyusun program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. menyusun dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA- KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
    c. menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran;
    d. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran;
    e. menyelenggarakan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
    f. memotong tunjangan kinerja personel berdasarkan absensi;
    g. menyelenggarakan kegiatan pembinaan personel yang didukung anggaran;
    h. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor;
    i. menghimpun, pendataan dan pengajuan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai;
    j. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi barang milik negara dan SIMAK BMN; dan
    k. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

23. HTCK antara Kasubbagren dengan Kasubbagbinfung atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyusun program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. menyusun dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA- KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
    c. menghimpun usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;
    d. mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran;
    e. merumuskan dan pengembangan sistem dan metode;
    f. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
    g. menyelenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID);
    h. menyelenggarakan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
    i. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

24. HTCK antara Kasubbagsumda dengan Kasubbagbinfung atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. merumuskan dan pengembangan sistem dan metode;
    b. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
    c. menyelenggarakan Dikbangum dan Dikbangspes dan pelatihan;
    d. menyelenggarakan PID;
    e. menyelenggarakan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    f. menyelenggarakan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
    g. memotong tunjangan kinerja berdasarkan absensi;
    h. menyelenggarakan kegiatan pembinaan personel yang didukung anggaran;
    i. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber data logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor;
    j. menghimpun, pendataan dan pengajuan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai;
    k. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi barang milik negara dan SIMAK BMN; dan
    l. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

25. HTCK antara Kasubbagren dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyusun program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. menyusun dan perumusan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA- KL, DIPA, *TOR* atau KAK, RAB dan LKIP;
    c. menghimpun usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;
    d. menyelenggarakan kegiatan rapat internal yang sebaiknya dan rencana didukung anggaran;
    e. penomoran surat terkait penyusunan dokumen perencanaan;
    f. menggandakan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen perencanaan yang dihasilkan; dan
    g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

26. HTCK antara Kasubbagsumda dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyelenggarakan pembinaan karier dan kesejahteraa personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
    b. memotong tunjangan kinerja personel berdasarkan absensi;
    c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan personel yang didukung anggaran;
    d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan rohani dan mental personel yang didukung anggaran;
    e. menyelenggarakan pembinaan kegiatan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor;
    f. menghimpun, mendata dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai;
    g. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi barang milik negara dan SIMAK BMN;
    h. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    i. penomoran surat terkait penyelenggaraan pembinaan karier, penyelenggaraan perawatan dan kesejahteraan personel;
    j. menggandakan dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan; dan
    k. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

27. HTCK antara Kasubbagbinfung dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. merumuskan dan pengembangan sistem dan metode;
    b. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
    c. menyelenggarakan PID;

d. menyelenggarakan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
e. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
f. penomoran surat terkait dokumen pembinaan fungsi perencanaan umum;
g. menggandakan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan; dan
h. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

28. HTCK antara Kasubbagbinops dengan Kasubbagkerma atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan arahan, petunjuk dan kebijakan Kabagops dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme;
    b. analisis evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bagian Operasional; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang terkait dengan tindak pidana terorisme.

29. HTCK antara Kasubbagbinops dengan Kasubbagtahti atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan arahan, petunjuk dan kebijakan Kabagops dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme; dan
    b. pertukaran informasi dan data tahanan/Napi tindak pidana terorisme.

30. HTCK antara Kasubbagbinops dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubbagbinops mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Subbagbinops;
    b. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    c. penomoran surat terkait dokumen pembinaan fungsi perencanaan umum;
    d. menggandakan dan pendistribusian produk-produk serta dokumentasi yang dihasilkan;
    e. Kaurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan oleh Kasubbagtahti dalam pelaksanaan tugas; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

31. HTCK antara Kasubbagkerma dengan Kasubbagtahti atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan arahan, petunjuk dan kebijakan Kabagops Densus 88 AT Polri dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme;
b. melaksanakan koordinasi terkait kunjungan tamu/delegasi dalam atau luar negeri ke rutan; dan
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

32. HTCK antara Kasubbagkerma dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubbagkerma mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Subbagkerma;
    b. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    c. penomoran surat terkait dokumen pembinaan fungsi perencanaa umum;
    d. menggandakan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan;
    e. Kaurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan oleh Kasubbagkerma dalam pelaksanaan tugas; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

33. HTCK antara Kasubbagtahti dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubbagtahti mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegaitan adminsitrasi umum Polri dari aspek personel maupun logistik dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Subbagtahti;
    b. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    c. penomoran surat terkait dokumen pembinaan fungsi perencanaan umum;
    d. menggandakan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan;
    e. Kaurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan oleh Kasubbagtahti dalam pelaksanaan tugas; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

34. HTCK antara Kasubbagduknis dengan Kasubbagdata atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan arahan, petunjuk dan kebijakan Kabagbanops Densus dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme; dan

b. pertukaran informasi dan data yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana terorisme.

35. HTCK antara Kasubbagduknis dengan Kasubbagbinpuan atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan arahan, petunjuk dan kebijakan Kabagbanops dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme;
    b. melaksanakan kordinasi terkait pelatihan yang dibutuhkan Subbagduknis; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

36. HTCK antara Kasubbagduknis dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubbagduknis mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Subbagduknis;
    b. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    c. penomoran surat terkait dokumen administrasi dari Subbagduknis;
    d. menggandakan, pendistribusian dan pengarsipan produk-produk serta dokumentasi yang dihasilkan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

37. HTCK antara Kasubbagdata dengan Kasubbagbinpuan atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan arahan, petunjuk dan kebijakan Kabagbanops Densus 88 AT Polri dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme;
    b. melaksanakan koordinasi terkait kegiatan pelatihan yang dibutuhkan oleh Subbagdata; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

38. HTCK antara Kasubbagdata dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubbagdata mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan subbag data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Subbagdata;
    b. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    c. penomoran surat terkait dokumen administrasi dari Subbagdata;
    d. menggandakan, pendistribusian dan pengarsipan produk-produk serta dokumen yang dihasilkan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

39. HTCK antara Kasubbagbinpuan dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubbagbinpuan mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan subbagbinpuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas;
    b. menyelenggarakan kegiatan rapat internal;
    c. penomoran surat terkait dokumen administrasi Subagbinpuan;
    d. menggandakan, pendistribusian dan pengarsipan produk-produk serta dokumen yang dihasilkan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

40. HTCK antara Kasubbagmindik dengan Kasubbagvisilap atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. membuat surat administrasi tentang penerimaan dan pengkajian laporan/pengaduan dan komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
    b. menyusun rencana dan pelaksanaan koordinasi supervisi;
    c. menghimpun usulan rencana dan pelaksanaan gelar perkara;
    d. menghimpun dan menganalisis serta mengevaluasi administrasi penyidikan perkara baik persyaratan formil dan materil;
    e. melaksanakan pengawasan terhadap tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik
    f. melaksanakan penelitian atau pemeriksaan pendahuluan terhadap penyidik yang dilaporkan masyarakat sebagai dugaan pelanggaran etika profesi penyidik;
    g. menyusun laporan hasil pelaksanaan supervisi dan gelar perkara; dan
    h. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

41. HTCK antara Kasubbagmindik dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penomoran surat terkait administrasi formulir penerimaan dan pengkajian laporan/pengaduan dan komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
    b. penomoran dan pendistribusian surat terkait dokumen Subbagmindik;
    c. membuat rencana kegiatan untuk menganalisis serta mengevaluasi administrasi penyidikan perkara baik persyaratan formil maupun materil;
    d. menghimpun, mendata dan mendistribusikan administrasi penyidikan yang terkait dengan pengawasan penyidikan;
    e. menggandakan dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan Subbagmindik;
    f. mengkompulir data terhadap pengawasan tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik; dan

g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

42. HTCK antara Kasubbagvisilap dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. membuat persiapan administrasi untuk pelaksanaan supervisi dan gelar perkara yang didukung anggaran;
    b. menyusun program kegiatan yang didukung anggaran
    c. penomoran dan pendistribusian surat terkait Subbagvisilap;
    d. menghimpun dan mencatat pertanggungjawaban keuangan sesuai anggaran;
    e. menggandakan dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan Subbagvisilap; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

43. HTCK antara Kasubsigaktibplin dengan Kasubsiriksa atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan koordinasi tentang dugaan temuan pelanggaran disiplin personel; dan
    b. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

44. HTCK antara Kasubsigaktibplin dengan Paurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyusun program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. menghimpun usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;
    c. memeriksa administrasi surat-menyurat terkait penyusunan dokumen perencanaan;
    d. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen perencanaan yang dihasilkan; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

45. HTCK antara Kasubsiriksa dengan Paurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. menyusun program kegiatan yang didukung anggaran;
    b. menghimpun usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;
    c. melaksanakan penomoran surat terkait penyusunan dokumen perencanaan;
    d. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen perencanaan yang dihasilkan;
    e. melaksanaan sidang disiplin terhadap personel yang melakukan pelanggaran disiplin; dan

f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

46. HTCK antara Pamin I/Urmin dengan Pamin II/Urgaji atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan rekonsiliasi Tunkin untuk diajukan ke Bidkeu;
    b. melaksanakan kegiatan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan;
    c. menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) gaji/belanja pegawai lainnya;
    d. bekerja sama melaporkan setiap kegiatan kepada Kaurkeu; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

47. HTCK antara Pamin I/Urmin dengan Pamin III/Urakunver atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan kegiatan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan;
    b. menyelenggaraan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisis, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker;
    c. bekerja sama melaporkan setiap kegiatan kepada Kaurkeu; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

48. HTCK antara Pamin I/Urmin dengan Pamin IV/Urdata atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan kegiatan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan;
    b. menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, *posting* data akuntansi, cetak register transaksi, penggandaan data dan melaksanakan *back up* data serta menyimpan data;
    c. bekerja sama melaporkan setiap kegiatan kepada Kaurkeu; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

49. HTCK antara Pamin II/Urgaji dengan Pamin III/Urakunver atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan rekonsiliasi gaji untuk diajukan ke KPPN;

b. menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisis, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker;
c. bekerja sama melaporkan setiap kegiatan kepada Kaurkeu; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

50. HTCK antara Pamin II/Urgaji dengan Pamin IV/Urdata atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu) gaji/belanja pegawai lainnya;
b. menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, *posting* data akuntansi, cetak register transaksi, penggandaan data dan melaksanakan *back up* data serta menyimpan data;
c. bekerjasama melaporkan setiap kegiatan kepada Kaurkeu; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

51. HTCK antara Pamin III/Urakunver dengan Pamin IV/Urdata atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisis, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker;
b. menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, *posting* data akuntansi, cetak register transaksi, penggandaan data dan melaksanakan *back up* data serta menyimpan data;
c. bekerja sama melaporkan setiap kegiatan kepada Kaurkeu; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

52. HTCK antara Pamin I/Urmin dengan Pamin II/Urtakaharsip atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan administrasi umum;
b. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan tata naskah dinas;
c. berkoordinasi dalam hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pelayanan khusus;
d. Pamin I/Urmin dan Pamin II/Urtakaharsip bertanggung jawab dalam hal kebersihan maupun perlengkapan gedung;

e. Pamin I/Urmin dan Pamin II/Urtakaharsip bekerja sama melaporkan setiap kegiatan kepada Kataud; dan
f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B. HTCK pada Unsur Pelaksana Tingkat Pusat bersifat horizontal, meliputi:
1. HTCK Dirintel dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. pengumpulan, pengolahan, data dan informasi terkait kelompok radikal maupun daerah yang terkontaminasi radikal serta kegiatan para narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kontra ideologi, kontra naratif dan kontra radikal serta kegiatan lainnya untuk pencegahan tindak pidana terorisme;
   c. wilayah yang dianggap rawan sehingga perlu dilakukan pencegahan serta menetralisir wilayah tertentu yang terkait dengan tindak pidana terorisme;
   d. pemberian bantuan personel dan peralatan yang diperlukan dalam pencegahan tindak pidana terorisme; dan
   e. pertukaran data serta informasi terkait pelaksanaan tugas dalam pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.

2. HTCK Dirintel dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan untuk penindakan para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
   b. tukar-menukar informasi, biodata dan bahan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme;
   c. pemberian *back up* di bidang penyelidikan dan penindakan berupa bantuan personel maupun peralatan dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. HTCK Dirintel dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;

b. kegiatan gelar perkara terkait penyidikan tindak pidana terorisme;
c. mengumpulkan data para pelaku dalam rangka kelengkapan pembuktian dalam berita acara pemeriksaan;
d. Daftar Pencarian Orang (DPO) para pelaku tindak pidana terorisme yang belum tertangkap;
e. pemberian bantuan personel dan peralatan yang diperlukan dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme seperti: pengamanan (pamtup) TKP, saksi/saksi ahli, ruang tahanan, barang bukti, kegiatan penyidikan, Penyidik, Jaksa, Hakim, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
f. gelar perkara, penyusunan Laporan Intelijen dan permohonan penetapan pengadilan untuk Laporan Intelijen sebelum dilaksanakan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam menjamin kepastian hukum; dan
g. pertukaran informasi data baik tentang aliran dana maupun yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi Densus 88 AT Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan.

4. HTCK Dirintel dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. mengumpulkan, pengolahan, penyajian biodata, informasi dan kegiatan terhadap orang/kelompok yang diduga terkait jaringan terorisme, para tersangka, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya;
   c. pemberian bantuan personel dan peralatan yang diperlukan dalam mengidentifikasi orang/kelompok yang diduga terkait jaringan terorisme, para tersangka, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. HTCK Dircegah dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pencegahan dan penindakan para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
   b. melaksanakan negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain dalam penindakan terhadap tindak pidana terorisme; dan
   c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. HTCK Dircegah dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data, informasi dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana terorisme;
   c. proses penyidikan tindak pidana terorisme; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

7. HTCK Dircegah dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. mengumpulkan, pengolahan, penyajian biodata, informasi dan kegiatan para narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kontra ideologi, kontra naratif dan kontra radikal serta kegiatan lainnya untuk pencegahan tindak pidana terorisme;
   c. memberi bantuan personel dan peralatan yang diperlukan dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme;
   d. memberi *back up* kepada Satgaswil dan satuan kewilayahan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme;
   e. kegiatan penggalanganan pasca pembinaan keagamaan dan wawasan kebangsaan terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme;
   f. pembagian informasi terkait hasil Identifikasi dan pemetaan awal terhadap tingkat radikal prokekerasan dan intoleransi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait dengan kelompok jaringan terorisme;
   g. upaya pembinaan dan penggalangan personal secara khusus terhadap mantan narapidana tindak pidana terorisme yang pemahamannya telah berubah dari pemahaman radikal prokekerasan kepada pemahaman moderat yang bertoleransi untuk dijadikan sebagai sumber dalam kontra narasi;
   h. pemetaan terhadap tingkat radikal prokekerasan dan intoleransi, yang dimiliki oleh mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya yang telah keluar dari lapas;
   i. pendataan terhadap domisili/tempat tinggal para mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya untuk kepentingan pencegahan penyebaran faham terorisme; dan
   j. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

8. HTCK Dirtindak dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyidikan dan penindakan para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
   b. tukar-menukar informasi, biodata dan bahan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme;
   c. memberi *back up* di bidang penyidikan dan penindakan berupa bantuan personel maupun peralatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
   d. penyelamatan, pembebasan terhadap sandera, korban ataupun saksi dalam penindakan tindak pidana terorisme;
   e. melaksanakan negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain dalam penindakan tindak pidana terorisme;
   f. pengawalan tersangka tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme; dan
   g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

9. HTCK Dirtindak dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. memberikan bantuan pengamanan dalam kegiatan identifikasi, sosialisasi dan Inkor terhadap tersangka, terdakwa dan narapidana; dan
   c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

10. HTCK Dirsidik dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
   b. kegiatan profiling dan menjaga konsistensi saksi dan tersangka dalam menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan; dan
   c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

11. HTCK antara Kasubditanalisprod dengan Kasubditsurveillance atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan koordinasi dengan menyamakan persepsi terkait penyelidikan IT dan penyelidikan lapangan dalam rangka *update* perkembangan terkini terhadap target operasi perseorangan ataupun kelompok jaringan teror;

b. melakukan koordinasi terkait penyelidikan secara IT dan penyelidikan lapangan terhadap target operasi ke dalam *database* dan mengevaluasi hubungan atau koneksi dengan jaringan terorisme; dan
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

12. HTCK antara Kasubditanalisprod dengan Kasubditkontraintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melakukan koordinasi terkait penyelidikan secara IT dan memonitor situasi dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang;
    b. melakukan koordinasi terkait penyelidikan secara IT dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dan melakukan kontra intelijen untuk mengeliminir opini publik yang berkembang;
    c. melakukan koordinasi terkait penyelidikan secara IT dengan cara penggalangan terhadap jaringan untuk mendapatkan informasi sebagai masukan; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

13. HTCK antara Kasubditanalisprod dengan Kasubditmonitoring atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melakukan koordinasi berdasarkan hasil *monitoring*/pantauan transaksi komunikasi dan media sosial terhadap target operasi Ditintel.
    b. melakukan koordinasi terkait penyelidikan secara IT dan penyelidikan lapangan terhadap target operasi ke dalam *database* dan mengevaluasi hubungan atau koneksi dengan jaringan terorisme; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

14. HTCK antara Kasubditanalisprod dengan Kasubdittekintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melakukan koordinasi terkait data nomor-nomor *Hp* yang akan dihunting terkait dengan TP terorisme;
    b. melakukan koordinasi terkait ekstraksi barang bukti digital berupa perangkat *PC*, laptop, *Hardisk* eksternal dan media peyimpanan;
    c. melakukan penyadapan lapangan komunikasi terhadap target operasi; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

15. HTCK antara Kasubditanalisprod dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. membuat surat dinas terkait permohonan permintaan penyadapan, *CDR*;
    b. penomoran dan pendistribusian surat terkait dokumen-dokumen pada Subdit Analis;

c. mengkompulir laporan harian, mingguan dan bulanan Subdit Analis; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

16. HTCK antara Kasubditsurveillance dengan Kasubditkontraintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan koordinasi terkait hasil penyelidikan lapangan dan memonitor situasi dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang terhadap target penggalangan;
b. melakukan koordinasi terkait penggalangan yang dilakukan terhadap jaringan untuk mendapatkan informasi sebagai masukan; dan
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

17. HTCK antara Kasubditsurveillance dengan Kasubditmonitoring atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan koordinasi terkait hasil penyelidikan di lapangan dengan hasil *monitoring*/pantauan transaksi komunikasi dan media sosial terhadap target operasi Ditintel.
b. melakukan koordinasi terkait hasil penyelidikan di lapangan terhadap pelaksanaan penyadapan guna menyamakan persepsi; dan
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

18. HTCK antara Kasubditsurveillance dengan Kasubdittekintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan koordinasi terkait data nomor-nomor *Hp* yang akan dihunting terkait dengan TP terorisme;
b. melakukan koordinasi terkait cek posisi *update* keberadaan target operasi terkini;
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

19. HTCK antara Kasubditsurveillance dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. mendistribusikan surat terkait dokumen-dokumen pada Subdit SV;
b. mengkompulir laporan harian, mingguan dan bulanan Subdit SV; dan
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

20. HTCK antara Kasubditkontraintel dengan Kasubditmonitoring atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan koordinasi terkait hasil penyelidikan lapangan dan memonitor situasi dalam rangka

mendapatkan informasi yang berkembang terhadap target penggalangan melalui alat bukti elektronik.

b. melakukan penggalangan yang dilakukan terhadap target dan jaringan untuk mendapatkan informasi sebagai masukan untuk dilakukan penyelidikan lanjutan; dan

c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

21. HTCK antara Kasubditkontraintel dengan Kasubdittekintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. memberikan bantuan berupa *back up* penggalangan dengan melakukan penggalian informasi melalui alat bukti elektronik yang didapat terhadap informasi yang berkembang pada target perorangan maupun kelompok.

b. mengikuti perkembangan yang terjadi dengan membantu melakukan kontra intelijen untuk mengeliminir opini publik yang berkembang lewat alat bukti elektronik; dan

c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

22. HTCK antara Kasubditkontraintel dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. mendistribusikan surat terkait dokumen-dokumen pada Subdit Kontra Intel;

b. mengkompulir laporan harian, mingguan dan bulanan Subdit Kontra Intel.

c. melakukan koordinasi terkait harwat peralatan Alsus intelijen; dan

d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

23. HTCK antara Kasubditmonitoring dengan Kasubdittekintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. melakukan koordinasi terkait hasil penyelidikan lapangan dan memonitor situasi dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang terhadap target penggalangan melalui alat bukti elektronik.

b. melakukan penggalangan yang dilakukan terhadap target dan jaringan untuk mendapatkan informasi sebagai masukan untuk dilakukan penyelidikan lanjutan; dan

c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

24. HTCK antara Kasubditmonitoring dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. mendistribusikan surat terkait dokumen-dokumen pada Subdit *Monitoring*;

b. mengkopulir laporan harian, mingguan dan bulanan Subdit *Monitoring*; dan

c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

25. HTCK antara Kasubdittekintel dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. mendistribusikan surat terkait dokumen-dokumen pada Subdittekintel;
    b. mengkompulir laporan harian, mingguan dan bulanan Subdittekintel;
    c. melakukan koordinasi terkait Harwat peralatan Alsus intelijen; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

26. HTCK antara Kasubditkontraideologi dengan Kasubditkontraradikal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan dari Direktur Pencegahan;
    b. melaksanakan pemetaan terhadap wilayah yang terpapar paham radikalisme;
    c. melaksanakan penggalangan terhadap Toga, Tomas, tokoh pemuda, tokoh adat masyarakat untuk mendukung kegiatan pencegahan;
    d. koordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintahan, lembaga kementerian, *stakeholder* di wilayah untuk menangkal paham radikal;
    e. melaksanakan edukasi, sosialisasi, tentang wawasan kebangsaan terhadap masyarakat untuk penguatan paham Pancasila guna menangkal paham radikal;
    f. koordinasi dalam pelaksanaan pemetaan dan kajian strategis terhadap ancaman ideologi Pancasila dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme;
    g. koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga/*stakeholder* terkait untuk mencegah paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme; dan
    h. koordinasi dalam rangka penyuluhan, seminar, *FGD* untuk penguatan wawasan kebangsaan, karakter dan pemahaman moderasi beragama dalam rangka pencegahan paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme.

27. HTCK antara Kasubditkontraideologi dengan Kasubditkontranaratif atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan dari Direktur Pencegahan;
    b. memberikan bahan masukan terkait penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme untuk dibuatkan kontra narasi;

c. melakukan pengumpulan data dan kontak tokoh-tokoh moderat sebagai bahan dalam pembuatan konten kontra narasi;
d. memberikan upaya dukungan berupa menyediakan peralatan dan Tim bantu dari kontra narasi untuk peliputan, dokumentasi, bahan laporan dan arsip data; dan
e. memberikan pelatihan kontra narasi kepada personel kontra ideologi dalam upaya memaksimalkan penyebaran konten secara masif yang di dukung pertukaran data dan informasi sebagai database.

28. HTCK antara Kasubditkontraideologi dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan dari Direktur Pencegahan;
    b. melaksanakan koordinasi tentang administrasi personel Subdit di lingkungan Direktorat Pencegahan;
    c. mengumpulkan laporan kegiatan Subdit Kontra Ideologi kepada Urmin sebelum di laporkan ke Direktur Pencegahan;
    d. mengumpulkan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan kegiatan Subdit Kontra Ideologi kepada Urmin; dan
    e. menyampaikan perintah atau disposisi dari Direktur Pencegahan untuk di sampaikan ke Subdit Kontra Radikal serta melaporkan tindak lanjutnya.

29. HTCK antara Kasubditkontraradikal dengan Kasubditkontranaratif atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan dari Direktur Pencegahan;
    b. melaksanakan penggalangan terhadap Toga, Tomas, tokoh pemuda, organisasi dalam rangka melakukan pencegahan paham radikal;
    c. memberikan bahan masukan terkait penyebaran paham radikal di wilayah untuk dibuatkan kontra narasi;
    d. pengumpulan dan pengolahan data masyarakat guna sebagai agen dalam melakukan penyebaran konten kontra naratif di setiap daerah;
    e. koordinasi kegiatan pencegahan guna dilakukan peliputan sebagai dokumentasi, bahan laporan dan arsip data; dan
    f. memberikan pelatihan kontra narasi kepada personel kontra radikal dalam upaya memaksimalkan penyebaran konten secara masif.

30. HTCK antara Kasubditkontraradikal dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. mendukung terlaksananya tugas Subdit Kontra Radikal Ditcegah dalam hal penyelenggaraan tugas pelayanan umum dan urusan dalam;
    b. koordinasi dan kerja sama untuk pemenuhan kebutuhan personel seperti pengajuan KTA, surat izin, surat cuti, pembuatan Sprin kegiatan;
    c. menghimpun dan mengumpukan laporan giat harian, mingguan dan bulanan yang dilaksanakan oleh Subdit Kontra Radikal;
    d. menyampaikan perintah atau disposisi dari Direkktur Pencegahan untuk di sampaikan ke Subdit Kontra Radikal serta melaporkan tindak lanjutnya;
    e. mengumpulkan laporan kegiatan Subdit Kontra Radikal sebelum di laporkan ke Direktur Pencegahan; dan
    f. Subdit Kontra Radikal melaporkan laporan bulanan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Urmin sebagai kebutuhan laporan, dokumentasi dan arsip kegiatan.

31. HTCK antara Kasubditkontranaratif dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan koordinasi terkait pengajuan surat dan penomoran surat terkait penyusunan dokumen perencanaan;
    b. mengajukan usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Subdit Kontra Naratif;
    c. Subdit Kontra Naratif melaporkan laporan bulanan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada urmin sebagai kebutuhan laporan, dokumentasi dan arsip kegiatan;
    d. Subdit Kontra Naratif melaporkan dokumen data kuantitas bulanan Subdit Kontra Naratif kepada Urmin;
    e. Urmin menyampaikan perintah Direktur Pencegahan yang didisposisikan kepada Subdit Kontra Naratif, meneruskan perintah dari Direktur Pencegahan kepada Subdit Kontra Naratif;
    f. Urmin melaksanakan pemeliharaan dan perawatan personel Subdit Kontra Naratif untuk kebutuhan dan keperluan administrasi personel; dan
    g. koordinasi dan kerja sama untuk pemenuhan kebutuhan personel seperti, pengajuan KTA, surat izin, surat cuti, pembuatan Sprin kegiatan.

32. HTCK antara Kasubdittindak dengan Kasubditpamwal atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana terorisme;
    b. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan berupa bahan peledak, bom dan KBRN;
    c. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melakukan pengamanan kegiatan, personel, fasilitas dan materiil;
    d. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melakukan pengamanan dan pengawalan *VIP/VVIP* dan *event* nasional atau internasional;
    e. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk menyelenggarakan pembinaan personel meliputi pembinaan disiplin, mental dan kemampuan guna mewujudkan personel Subdit Pamwal yang disiplin dan profesional;
    f. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan;
    g. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan;
    h. Direktur Penindakan memerintahkan Kasubdit Pamwal untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan;
    i. Kasubditpamwal bertanggung jawab kepada Direktur Penindakan atas segala tugas-tugas yang dilakukan;
    j. Kasubditpamwal berkewajiban melaporkan kepada Direktur Penindakan atas segala tugas-tugas yang dilaksanakan; dan
    k. Kasubditpamwal memberikan saran dan masukan kepada Direktur Penindakan guna kemajuan satuan.

33. HTCK antara Kasubdittindak dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubdit tindak mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Subdit Tindak;
    b. Kaurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang

dibutuhkan oleh Kasubdit Tindak dalam pelaksanaan tugas; dan

c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

34. HTCK antara Kasubditpamwal dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. Kasubditpamwal mengajukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Subditpamwal;
    b. Kaurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum Polri dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan oleh Kasubditpamwal dalam pelaksanaan tugas; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

35. HTCK antara Kasubdit I, II dan III atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri di bidang penyidikan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme;
    b. melaksanakan tugas sehari-hari terkait dengan penyidikan;
    c. melaksanakan penyidikan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme; dan
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

36. HTCK antara Kasubditsidik I, II dan III dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Direktur Penyidikan baik di bidang operasional maupun pembinaan;
    b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran;
    c. pembinaan administrasi personel meliputi: pengusulan UKP, UKG, Dikbang, mutasi personel, penghargaan, izin/cuti, nikah/cerai, SMK, absensi personel, SIPP;
    d. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan;
    e. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dan administrasi personel;
    f. merumuskan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam mendukung keberhasilan tugas;
    g. penanganan barang bukti tindak pidana terorisme;

h. penanganan DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris);
i. dalam hal tertentu Kaurmin dapat memberikan saran, masukan dan informasi kepada Kasubdit I, Kasubdit II dan Kasubdit III terkait dengan bidang tugas Urmin guna bahan evaluasi pasca pelaksanaan tugas berikutnya; dan
j. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

37. HTCK antara Kasubdit Identifikasi dengan Kasubdit Sosialiasi atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. analisis dan evaluasi antar Subdit;
    b. koordinasi dan kerja sama antar Subdit dalam pelaksanaan tugas; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

38. HTCK antara Kasubdit Identifikasi dengan Kasubdit Integrasi dan Koordinasi atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. analisis dan evaluasi antar Subdit;
    b. koordinasi dan kerja sama antar Subdit dalam pelaksanaan tugas; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

39. HTCK antara Kasubdit Identifikasi dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan perencanaan dan kebutuhan anggaran kegiatan Subdit Identifikasi;
    b. menyusun program dan pembuatan sprin kegiatan yang disusun anggaran Subdit Identifikasi;
    c. mengelola pertanggungjawaban keuangan kegiatan identifikasi;
    d. perbantuan data dan informasi terkait Anev pimpinan dan laporan lainnya;
    e. pengawasan sarana dan prasarana yang dipakai oleh Subdit Identifikasi;
    f. menyelenggarakan kegiatan apel serta Anev; dan
    g. penggandaan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan.

40. HTCK antara Kasubdit Sosialiasi dengan Kasubdit Integrasi dan Koordinasi atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. analisis dan evaluasi antar Subdit;
    b. koordinasi dan kerja sama antar Subdit dalam pelaksanaan tugas; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

41. HTCK antara Kasubdit Sosialiasi dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan perencanaan dan kebutuhan anggaran kegiatan Subdit Sosialisasi;
    b. menyusun program dan pembuatan Sprin kegiatan yang disusun anggaran Subdit Sosialisasi;
    c. pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan sosialisasi;
    d. menyelenggarakan kegiatan apel serta Anev;
    e. pengawasan sarana dan prasarana yang dipakai oleh Subdit Sosialisasi;
    f. perbantuan data dan informasi terkait Anev pimpinan dan laporan lainnya; dan
    g. penggandaan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan.

42. HTCK antara Kasubdit Integrasi dan Koordinasi dengan Kaurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan perencanaan dan kebutuhan anggaran kegiatan Subdit Integrasi dan Koordinasi;
    b. menyusun program dan pembuatan sprin kegiatan yang disusun anggaran Subdit Integrasi dan koordinasi;
    c. pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan integrasi dan koordinasi;
    d. menyelenggarakan kegiatan apel serta Anev;
    e. pengawasan sarana dan prasarana yang dipakai oleh Subdit Integrasi dan Koordinasi;
    f. perbantuan data dan informasi terkait anev pimpinan dan laporan lainnya; dan
    g. menggandakan dan pendistribusian produk-produk serta dokumen yang dihasilkan.

C. HTCK pada Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah yang bersifat horizontal, meliputi:
    1. HTCK antar Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
        a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme antar wilayah;
        b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme melalui kegiatan operasional intelijen dan Idensos, meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap bentuk hakikat ancaman terorisme di masing-masing wilayah;
        c. pendeteksian dan asesmen/penilaian perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya;
        d. pengumpulan, pengolahan, pembentukan jaringan intelijen dan penyajian biodata pelaku, korban, lembaga atau organisasi serta objek lainnya, serta identifikasi dan sosialisasi terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme,

tersangka, terdakwa napi dan mantan napi tindak pidana terorisme beserta keluarganya;

e. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
f. kerja sama, penyelidikan, identifikasi dan sosialisasi untuk pengungkapan tersangka dan jaringan tindak pidana terorisme antar wilayah; dan
g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang diperlukan oleh satuan kewilayahan dalam rangka penyelidikan dan identifikasi dan sosialisasi.

2. HTCK Kanitintel dengan Kanitidensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. penyusunan jaringan teror dalam rangka melakukan penilaian perkembangan jaringan teror;
   b. melakukan introgasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme sehingga dapat dijadikan bahan penyusunan dalam pembuatan pemetaan jaringan teror;
   c. mengumpulkan informasi secara Surveillance maupun IT terhadap target terror sehingga dapat dikonfirmasi ulang dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga ataupun narapidana jaringan teror;
   d. menyusun dan memetakan orang/ kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme sehingga dapat dijadikan target pantau;
   e. melakukan kerja sama dengan mantan narapidana tindak pidana teror dalam rangka pengumpulan informasi internal yang tidak bisa didapatkan secara *surveillance* maupun IT;
   f. mendukung dalam penggunaan alsus dalam kegiatan operasional lapangan maupun saat melakukan kunjungan dan penggalangan ke keluarga Narpidana dan eks Narapidana jaringan teror dalam rangka mendukung keaslian informasi yang didapat; dan
   g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. HTCK Kanitintel dengan Paurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. Kanitintel mengajukan perencanaan program kegiatan intelijen yang didukung anggaran;
   b. Paurmin bekerja sama dengan Kanitintel menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan *monitoring* personel;
   c. Kanitintelijen menyusun usulan penyelenggaran pembinaan karir dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
   d. penghimpunan, pendataan dan pengajuan konsep barang inventaris dalam rangka menunjang

kegiatan operasional;

e. penyelenggaraan kegiatan analisis dan evaluasi terkait target pantau yang sedang dikerjakan;
f. Paurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan oleh Unit Intel dalam pelaksanaan tugas; dan
g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. HTCK Kanitidensos dengan Paurmin atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. Kanitidensos mengajukan perencanaan program kegiatan Idensos yang didukung anggaran;
   b. Kanitidensos menyusun usulan penyelenggaraan pembinaan karier dan kesejahteraan personel seperti UKP, KGB dan mutasi personel;
   c. penghimpunan, pendataan dan pengajuan konsep barang inventaris dalam rangka menunjang kegiatan operasional;
   d. Kanitidensos mengajukan penyusunan surat terkait pelaksanaan program kegiatan Idensos seperti perizinan menyelenggarakan lepas bai'at dan bon Napiter;
   e. penyelenggaraan kegiatan analisis dan evaluasi terkait pembinaan Napiter dan eks Napiter;
   f. Paurmin menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dari aspek personel dan logistik maupun anggaran yang dibutuhkan oleh Unit Idensos dalam pelaksanaan tugas; dan
   g. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

MARTHINUS HUKOM

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dengan Unsur Pelaksana Tingkat Pusat bersifat diagonal, meliputi:

1. HTCK Kabagrenmin dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
   b. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi penyelidikan;
   c. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan administrasi personel;
   d. melaksanakan koordinasi perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam rangka mendukung keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; dan
   e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. HTCK Kabagrenmin dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
   b. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi pencegahan;
   c. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dan administrasi personel;
   d. merumuskan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam mendukung keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; dan
   e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. HTCK Kabagrenmin dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
   b. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi penindakan;

c. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan administrasi personel;
d. melaksanakan koordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam rangka mendukung keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; dan
e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. HTCK Kabagrenmin dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
b. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan;
c. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dan administrasi personel;
d. merumuskan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam mendukung keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; dan
e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. HTCK Kabagrenmin dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
b. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, logistik/sarana dan prasarana yang terkait dengan fungsi identifikasi, sosialisasi dan Inkor;
c. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dan administrasi personel; perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam mendukung keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. HTCK Kabagops dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
b. melaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian yang terkait dengan Tupoksi Densus 88 AT Polri;
c. bantuan personel dan/atau peralatan yang diperlukan dalam penyelidikan tersangka tindak pidana terorisme; dan

d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

7. HTCK Kabagops dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
   b. melaksanakan kegiatan kontra ideologi, kontra naratif dan kontra radikal, serta kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme;
   c. bantuan personel untuk pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

8. HTCK Kabagops dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
   b. merumuskan dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan termasuk sistem dan metode berkaitan dengan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian yang terkait dengan Tupoksi Densus 88 AT Polri;
   c. penjagaan dan pengawalan tahanan tindak pidana terorisme; dan
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

9. HTCK Kabagops dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
   b. merumuskan dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan termasuk sistem dan metode berkaitan dengan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian yang terkait dengan Tupoksi Densus 88 AT Polri; dan
   c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

10. HTCK Kabagops dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
   b. merumuskan dan perencanaan kebutuhan personel, sistem dan metode berkaitan dengan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian yang terkait dengan Tupoksi Densus 88 AT Polri; dan
   c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

11. HTCK Kabagbanops dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang bantuan operasional;
    b. merumuskan dan dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan;
    c. dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN yang diperlukan dalam penyelidikan tersangka tindak pidana terorisme;
    d. memberikan *back up* di bidang penyelidikan berupa dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

12. HTCK Kabagbanops dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang bantuan operasional;
    b. merumuskan dan perencanaan dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN berkaitan dengan pelaksanaan bidang pencegahan yang terkait dengan Tupoksi Densus 88 AT Polri;
    c. bantuan personel yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme;
    d. memberikan *back up* berupa dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

13. HTCK Kabagbanops dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang bantuan operasional;
    b. merumuskan dan perencanaan dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penindakan;
    c. menindak para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
    d. memberi *back up* bidang penindakan berupa bantuan personel maupun peralatan dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

14. HTCK Kabagbanops dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang bantuan operasional;

b. merumuskan dan perencanaan dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan;
c. bantuan personel dan peralatan yang diperlukan dalam rangka penyidikan tersangka tindak pidana terorisme;
d. memberikan *back up* berupa dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
e. proses penyidikan tindak pidana terorisme, berupa pemberian bantuan personel maupun peralatan; dan
f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

15. HTCK Kabagbanops dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang bantuan operasional;
    b. dukungan teknis, pembinaan kemampuan dan data bom/KBRN berkaitan dengan pelaksanaan identifikasi, sosialisasi dan Inkor;
    c. identifikasi, sosialisasi dan Inkor para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme beserta keluarganya;
    d. perencanaan, penyelenggaraan, perumusan, pengoordinasian dan penganalisisan kegiatan identifikasi dan sosisalisasi para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme beserta keluarganya; dan
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

16. HTCK Kabagwasidik dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang pengawasan penyidikan dan intelijen;
    b. memberikan bantuan di bidang penyelidikan berupa dukungan teknis, dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

17. HTCK Kabagwasidik dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang pengawasan penyidikan dan pencegahan;
    b. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

18. HTCK Kabagwasidik dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang pengawasan penyidikan dan penindakan;
    b. dukungan pelaksanaan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

19. HTCK Kabagwasidik dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pengawasan dan bantuan teknis penyidikan tindak pidana terorisme;
    b. merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pengkajian kegiatan penyidikan;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. merumuskan perencanaan kegiatan rutin meliputi penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan keluhan atau komplain masyarakat;
    e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
    f. melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang ditangani.

20. HTCK Kabagwasidik dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang pengawasan penyidikan dan identifikasi maupun sosialisasi;
    b. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
    c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

21. HTCK Kasiprovos dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
    b. menyelenggarakan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;

c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang intelijen apabila dibutuhkan; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

22. HTCK Kasiprovos dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
b. menyelenggarakan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang pencegahan; dan
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

23. HTCK Kasiprovos dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
b. menyelenggarakan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang penindakan;
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

24. HTCK Kasiprovos dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
b. menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang penyidikan;
d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

25. HTCK Kasiprovos dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
b. menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta

penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;

c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan bidang identifikasi, sosialisasi dan integrasi;

d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

26. HTCK Kaurkeu dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dan pelayanan fungsi keuangan;

b. rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung tugas operasional Densus 88 AT Polri;

c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang keuangan;

d. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan

e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

27. HTCK Kaurkeu dengan Dircegah Pencegahan atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dan pelayanan fungsi keuangan;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung tugas operasional Densus 88 AT Polri;

c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang keuangan;

d. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan

e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

28. HTCK Kaurkeu dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dan pelayanan fungsi keuangan;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung tugas operasional Densus 88 AT Polri;

c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang keuangan;

d. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

29. HTCK Kaurkeu dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dan pelayanan fungsi keuangan;
b. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung tugas operasional Densus 88 AT Polri;
c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang keuangan;
d. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

30. HTCK Kaurkeu dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dan pelayanan fungsi keuangan;
b. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung tugas operasional Densus 88 AT Polri;
c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang keuangan;
d. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

31. HTCK Kataud dengan Dirintel atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri;
b. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
d. menyelesaikan permasalahan urusan dalam yang merupakan lingkup Tupoksi Densus 88 AT Polri;
e. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan

f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

32. HTCK Kataud dengan Dircegah atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri;
    b. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. menyelesaikan permasalahan urusan dalam yang merupakan lingkup Tupoksi Densus 88 AT Polri;
    e. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

33. HTCK Kataud dengan Dirtindak atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri;
    b. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. menyelesaikan permasalahan urusan dalam yang merupakan lingkup Tupoksi Densus 88 AT Polri;
    e. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

34. HTCK Kataud dengan Dirsidik atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri;
    b. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. penyelesaian permasalahan urusan dalam yang merupakan lingkup Tupoksi Densus 88 AT Polri;
    e. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan

f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

35. HTCK Kataud dengan Diridensos atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
    a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri;
    b. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
    d. menyelesaikan permasalahan urusan dalam yang merupakan lingkup Tupoksi Densus 88 AT Polri;
    e. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
    f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah bersifat diagonal, meliputi:
    1. HTCK Kabagrenmin dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
        a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
        b. merencanakan kebutuhan personel, peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Satgaswil;
        c. pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sumber daya manusia serta administrasi personel dalam meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri;
        d. merumuskan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja dalam rangka mendukung keberhasilan tugas Densus 88 AT Polri; dan
        e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

    2. HTCK Kabagops dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
        a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional;
        b. merumuskan dan perencanaan kebutuhan personel berkaitan dengan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
        c. bantuan personel pada Satgaswil dan satuan Kewilayahan dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan

d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. HTCK Kabagbanops dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri baik di bidang operasional maupun pembinaan;
   b. memberikan dukungan teknis dan pembinaan kemampuan personel guna mendukung pelaksanaan tugas Satgaswil; dan
   c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. HTCK Kabagwasidik dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pengawasan dan bantuan teknis penyidikan tindak pidana terorisme;
   b. mengawasi kegiatan operasional pada tingkat kewilayahan;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan atau perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. HTCK Kasiprovos dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam bidang penegakan, penertiban dan disiplin;
   b. menyelenggarakan pembinaan, pemelihaaraan, tata tertib dan disiplin, pengamanan terbuka serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin;
   c. melaksanakan pengamanan personel dan ketertiban terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Satgaswil;
   d. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. HTCK Kaurkeu dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang operasional dan pelayanan fungsi keuangan;
   b. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung tugas operasional Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang keuangan;

d. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

7. HTCK Kataud dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri;
   b. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri;
   c. menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan/ perbaikan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan;
   d. menyelesaikan permasalahan urusan dalam yang merupakan lingkup Tupoksi Densus 88 AT Polri;
   e. pelayanan korespondensi, dokumentasi dan kepustakaan termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan; dan
   f. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

C. HTCK Unsur Pelaksana Tingkat Pusat Dengan Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah bersifat diagonal, meliputi:
   1. HTCK Dirintel dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
      a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang intelijen, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
      b. pengumpulan, pengolahan, penyajian biodata, informasi dan kegiatan para narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
      c. memberikan bantuan personel dan peralatan yang diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
      d. memberikan *back up* kepada Satgaswil dalam rangka penyelidikan untuk pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme; dan
      e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

   2. HTCK Dircegah dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
      a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang pencegahan;
      b. pengumpulan, pengolahan, penyajian biodata, informasi dan kegiatan para narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme beserta keluarganya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kontra ideologi, kontra naratif dan kontra radikal,

serta kegiatan lainnya untuk percegahan tindak pidana terorisme;

c. pemberian *back up* bidang pencegahan kepada Satgaswil; dan

d. pertukaran informasi dan teknologi dalam rangka *monitoring* dan patroli *cyber* menangkal penyebaran faham radikalisme dan terorisme.

3. HTCK Dirtindak dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri dalam rangka penindakan terhadap para pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;

b. memberikan *back up* bidang penindakan berupa bantuan personel maupun peralatan pada Satgaswil; dan

c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. HTCK Dirsidik dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;

b. memberikan *back up* di bidang penyelidikan dan penyidikan berupa bantuan personel maupun peralatan pada Satgaswil dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;

c. gelar perkara, penyusunan Laporan Intelijen dan permohonan penetapan pengadilan untuk Laporan Intelijen sebelum dilaksanakan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme;

d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang penyelidikan dalam pengawasan terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang digunakan untuk kegiatan terorisme; dan

e. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. HTCK Diridensos dengan para Kasatgaswil atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Kadensus 88 AT Polri di bidang identifikasi, sosialisasi dan Inkor dalam pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;

b. memberikan *back up* di bidang identifikasi dan sosialisasi dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
c. pertukaran informasi dan data terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

MARTHINUS HUKOM